

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi kebijakan otonomi daerah merupakan unsur utama dalam pelaksanaan agenda demokratisasi kehidupan bangsa. Oleh karenanya, keberadaan kebijakan otonomi daerah dapat dilihat sebagai prosedur guna melaksanakan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan. Menurut, Mawhood tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah ialah bentuk upaya dalam memanifestasikan *political equality, local accountability dan local responsiveness*.<sup>1</sup>

Tujuan pertama otonomi daerah adalah untuk mewujudkan *political equality*. Melalui pelaksanaan ini diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk perkembangan daerahnya. Tujuan kedua otonomi daerah dari sisi kepentingan pemerintah daerah adalah *local accountability*. Terciptanya peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak komunitasnya, yang meliputi hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di daerah, serta hak untuk mengontrol pelaksanaan pemerintah daerah.

Tujuan ketiga otonomi daerah dari sisi kepentingan pemerintah daerah *local responsiveness*. Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi komunitasnya, pelaksanaan desentralisasi akan menjadi jalan terbaik untuk masalah dan sekaligus meningkatkan akselrasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah merupakan langkah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang memberi dampak bagi masyarakat agar aktif mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Sedangkan bagi pemerintah daerah sendiri sebagai pemangku kebijakan, dirinya harus responsif terkait aspirasi-aspirasi melalui ruang partisipasi yang datang dari masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

---

<sup>1</sup> Yudi Suparyanto, *Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019), 19.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah pusat melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara mandiri guna memajukan pembangunan nasional.

Pada kebijakan desentralisasi ini pemerintah daerah mengendalikan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan daya saing daerah dengan memegang teguh prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan kekhususan dan pemerataan serta keanekaragaman daerah dan potensi dalam sistem pemerintahan NKRI.<sup>2</sup>

Sehingga demi mewujudkan hal tersebut terdapat salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ialah pengelolaan aset (kekayaan) daerah atau barang milik daerah secara efektif dan efisien demi tercapainya otonomi daerah yang professional Pemda Kabupaten Bandung Barat masih menemui banyak kendala dalam penertiban aset daerah akibatnya timbul persengketaan. Polemik pengelolaan aset daerah masih menjadi konsen di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Setelah 15 tahun memisahkan diri dari Kabupaten Bandung, pengelolaan aset daerah masih belum optimal terhambat berbagai macam kendala diantaranya ialah beban anggaran, kurangnya dokumen alas hak tanah serta pelimpahan aset lahan dan bangunan dari kabupaten induk yakni Kabupaten Bandung. Penertiban aset daerah harus menjadi konsen pemerintah daerah setempat. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan ketimpangan kekuasaan aset daerah menyebabkan konflik yang merugikan. Oleh karenanya dalam pengelolaan barang milik daerah terdapat tahapan pengamanan untuk mengatasi masalah tersebut.

Salah satu problematika manajemen aset daerah di Kab. Bandung Barat ialah kendaraan dinas yang dalam upaya pengamanannya masih terkendala berbagai hal.

---

<sup>2</sup> Catur Wibowo BS, *Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Indocamp, 2018), 59.

Terdapat beberapa permasalahan kendaraan dinas operasional hasil temuan BPK RI 2021 berdasarkan data yang berikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat diantaranya sebagai berikut.

1. Aset tetap peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas dikuasai oleh yang tidak berhak sejumlah 82 unit dengan nilai aset sebesar Rp 10.xxx.xxx.xxx.
2. Aset Tetap peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas tidak dapat ditelusuri keberadaanya sebanyak 10 unit dengan nilai aset sebesar Rp 196.xxx.xxx
3. Aset tetap peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas masih dikuasai oleh pegawai yang telah pensiun sebanyak 23 unit dengan nilai aset sebesar Rp 433.xxx.xxx
4. Aset tetap peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas masih dikuasai oleh pegawai yang telah mutasi sebanyak 4 unit dengan nilai aset sebesar Rp 523.xxx.xxx
5. Aset tetap peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas yang dipinjamkaikan kepada instansi/badan/OPD/perorangan yang tidak berhak sejumlah 19 unit dengan nilai aset yang belum diketahui
6. Aset tetap peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas yang tidak dilengkapi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebanyak 34 unit dengan nilai aset sebesar Rp 779.xxx.xxx
7. Kendaraan dinas yang bukti kepemilikannya masih dikuasai oleh Kabupaten induk, Yaitu Pemkab Bandung sebanyak 59 unit dengan nilai aset sebesar Rp.1.415.xxx.xxx

Akibat dari hal tersebut, menimbulkan permasalahan terkait bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah setempat mengatasi problematika yang telah disebutkan diatas. Pemerintah daerah setempat harus merumuskan kebijakan guna melaksanakan kewajibannya yang tercantum pada pasal 54 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Disebutkan pada pasal 54 ayat 1 bahwa seluruh pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasannya. Barang milik daerah terbagi menjadi 7 jenis diantaranya ialah tanah, gedung atau bangunan, kendaraan dinas, rumah negara, barang persediaan dan barang milik daerah selain tanah, gedung atau bangunan, rumah negara dan barang persediaan yang mempunyai dokumen berita acara serah terima.<sup>3</sup>

Selanjutnya pada ayat 2 seluruh pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah wajib hukumnya mengamankan aset daerah tersebut dalam bentuk pengamanan administrasi, pengamanan fisik maupun pengamanan hukum. Pada skripsi yang dibahas kali ini dikerucutkan membahas terkait kendaraan dinas. Kendaraan dinas secara legalitas mengikat para pengguna barang menandatangani fakta integritas serta berita acara serah terima. Sehingga pengamanan BMD ini harus diselenggarakan secara optimal.<sup>4</sup>

Dalam pengelolaan BMD marak terjadi kasus yang dapat merugikan keuangan daerah dan melepaskan kepemilikan aset dari daerah diakibatkan karena kesalahan administrasi atau dialihkan legalitasnya dan juga menyimpang dari prosedur. Namun, sejumlah Kendaraan Dinas Operasional di Pemkab Bandung Barat yang semestinya diperuntukkan sebagai penopang kinerja kuasa pengguna barang atau pejabat yang menangani dan menyimpan BMD tetapi sebagian oknum berupaya menguasai aset Pemkab Bandung Barat tersebut demi mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok bahkan golongan.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tentu melanggar *dusturi* atau peraturan perundang-undangan. Kajian Fiqh Siyash khususnya Siyash Dusturiyah membahas konsep tersebut. Tinjauan Siyash Dusturiyah dalam konteks ketatanegaraan Islam ialah penyelenggaraan suatu pemerintahan

---

<sup>3</sup> Pasal 54 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

<sup>4</sup> Pasal 54 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

<sup>5</sup> Editor, Pada “*Diduga Banyak Mafia Aset Di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat*” <https://reformasitotal.com/diduga-banyak-mafia-aset-di-pemerintahan-kabupaten-bandung-barat/>, diakses pada Kamis, 22 September 09.59.

harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip agama karena Islam memperkenankan seluruh manusia berijtihad di ranah siyasah atau berpolitik dengan menjunjung tinggi kemaslahatan yang bersumber dari hukum Syara.

Penyelenggaraan tahapan pengamanan dalam pelaksanaannya apakah hal tersebut sudah sesuai dengan *dusturi* dan merupakan realisasi kemaslahatan rakyat atau sebaliknya yaitu belum terealisasikan dengan optimal. Karena ketika aset belum diamankan maka aset tersebut akan hilang atau diklaim oknum yang ingin mendapatkan keuntungan serta merugikan pemerintah daerah setempat sehingga kebermanfaatannya hilang.

Oleh sebab itu, penulis berkeinginan untuk melangsungkan penelitian mengenai upaya pengamanan aset daerah khususnya pada aset kendaraan dinas di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud tersebut dengan mengambil judul **“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Sistem Pengamanan Aset Daerah Berupa Kendaraan Dinas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengamanan aset daerah berupa kendaraan dinas Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah?
2. Bagaimana hasil pelaksanaan pengamanan aset daerah berupa kendaraan dinas Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap mekanisme dan hasil pelaksanaan pengamanan aset daerah berupa kendaraan dinas Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengamanan aset daerah berupa kendaraan dinas Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan pengamanan aset daerah berupa kendaraan dinas Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap mekanisme dan hasil pelaksanaan pengamanan aset daerah berupa kendaraan dinas Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan haruslah memberikan manfaat bagi pihak-pihak khususnya pada subyek yang diteliti, misalnya individu, kelompok atau organisasi ataupun masyarakat luas. Kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Siyasah Dusturiyah di masa yang akan datang dan mampu melengkapi hasil penelitian dalam bidang yang sama.
  - b. Memberikan referensi mengenai topik yang diangkat sehingga memunculkan saran-saran dan kritikan-kritikan yang lain.
2. Secara Praktis
  - a. Memberikan kritik yang sifatnya membangun sehingga produk hukum yang diteliti ini bisa lebih baik lagi dan membawa manfaat yang berkesinambungan tanpa batas bagi semua pihak yang terlibat.
  - b. Memberikan informasi sekaligus wawasan pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana kebijakan pemerintah daerah terkait Sistem Pengamanan Kendaraan Dinas di Kabupaten Bandung Barat

- c. Di wilayah kampus diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan baru khususnya dalam tinjauan Siyasa Dusturiyah

## E. Kerangka Pemikiran

Salah satu aktualisasi dari implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menjadi suatu bentuk klaim masyarakat dalam memperjuangkan reformasi ialah terciptanya suatu skema manajemen kekayaan daerah yang bersifat memadai, informatif, transparan dan akuntabel. Pada prinsipnya aset daerah merupakan bagian penting dalam manajemen keuangan daerah sehingga memerlukan atensi khusus dan tersendiri, oleh karena itu nilai aset atau barang milik daerahnya sendiri dapat berdaya guna dalam meningkatkan perekonomian daerah.<sup>6</sup>

Dalam sudut pandang syari'ah, konsep *good governance* dikaitkan dengan bagaimana cara khalifah menyelenggarakan kepemimpinannya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat baik dunia maupun akhirat. Khalifah dituntut memiliki tanggung jawab dan bertindak sesuai hukum Syara' sebagai nilai dasar yang dijadikan tolak ukur sistem pemerintahan yang baik.

Bila difahami dengan penggunaan fiqh siyasah dusturiyah, untuk nama satu ilmu yang mengkaji problematika pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah termaktub sekumpulan prinsip-prinsip sistematisasi negara dan sudah pasti peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur yang lebih tinggi sehingga terwujudnya kemaslahatan.<sup>7</sup>

و حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ.

<sup>6</sup> A. Muhaimin Iskandar, *Negara dan Politik Kesejahteraan: Reorientasi Arah Baru Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021), 106.

<sup>7</sup> A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 53.

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Ghassan al-Misma'i] dan [Muhammad bin al-Mutsanna] serta [Ishaq bin Ibrahim]. Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidak ada seorang ketua yang mengetuai urusan orang Islam, kemudian tidak berusaha (untuk maslahat) mereka dan tidak menasihati mereka, kecuali pemimpin itu tidak akan masuk syurga bersama orang yang dipimpinnya. (H.R. Muslim).

Pandangan Asy-Syatibi tentang masalah yang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan pemerolehan sesuatu yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak. Kewajiban-kewajiban dalam syariah menyangkut kepentingan maqashid syari'ah yang pada gilirannya bertujuan melindungi mashalih manusia.<sup>8</sup>

Pelaksanaan suatu hukum melahirkan kebijakan-kebijakan yang diciptakan oleh para pemangku kebijakan. Tujuan penetapan suatu kebijakan adalah kemaslahatan. Maslahat artinya mendatangkan lebih banyak manfaat dibandingkan mudharatnya. Pengelolaan aset daerah apabila menerapkan teori maslahat saat praktik di lapangan maka akan terpenuhinya jaminan ekonomi sebagai hak rakyat secara adil dan merata.

Dalam Kaidah Fiqh Siyasa pun mengatur pentingnya Maslahat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *Tasharruf (tindakan pemimpin) terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahataan/kepentingan umum.*<sup>9</sup>

Prinsip Masalahah (kepentingan, kebaikan, efektivitas) dalam kepemimpinan terkait dengan motif dan tujuan seorang pemimpin dalam menempatkan orang-orang dalam berbagai jabatan dan masalahnya bagi masyarakat dengan memberikan jabatan itu pada seseorang. Jika motifnya untuk kepentingan duniawi

<sup>8</sup> Muhammad Syakri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 161.

<sup>9</sup> Achmad Musyayid Idrus, Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tassaruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah, *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. No, No. 2, 2021, 125.



lebih menonjol ketimbang kepentingan agama, maka sang pemimpin akan mengangkat orang-orang yang mendukung dalam mencapai motif nya itu. Jika sang pemimpin mempunyai ambisi pribadi untuk berkuasa, ia akan mengangkat siapa saja yang dapat mempertahankan kekuasaannya.

Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin Ushul Fiqh yang dikenal dengan sebutan al kulliyatul khams (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan Maqashid As-Syari'ah (tujuan-tujuan universal syari'ah). Lima pilar tersebut adalah:

1. Hifdz ad-dien, menjamin kebebasan beragama
2. Hifdz an-nafs, memelihara kelangsungan hidup
3. Hifdz al-'aql, menjamin kreativitas berfikir;
4. Hifdz an-nasl, menjamin keturunan dan kehormatan;
5. Hifdz al-mal, pemilikan harta, properti dan kekayaan.<sup>10</sup>

Diantara lima pokok pilar tersebut, pengelolaan aset daerah termasuk kepada hifdz al-mal karena didalamnya mengatur mengenai jaminan hak warga negara mengenai kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan hidupnya. Sehingga para pemangku kebijakan harus melakukan upaya optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah untuk kemakmuran rakyat yang sudah selayaknya dimaksimalkan.

Islam tidak melarang seseorang untuk mendapatkan harta atau pengelompokan harta benda dan menjadi kaya, namun Islam mengatur bahwa hal tersebut dilakukan dengan jalan yang benar dan melaksanakan kewajibannya terhadap harta tersebut dengan tidak merugikan orang lain dan tidak mengabaikan hak orang lain.

Bahkan Islam menganjurkan seseorang harus mempunyai motivasi untuk mencari dan mengumpulkan harta demi menjaga eksistensi nya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, namun demikian hal ini dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan orang lain. Islam melarang keras tindakan korupsi,

---

<sup>10</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014, 78.

mencuri, memakan harta yang didapat secara *bathil*, menipu dan merampok yang akibat dari tindakan tersebut terdapat pihak yang tertindas.

Disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 188, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bathil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>11</sup>

Syariat telah memutuskan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap kebutuhan serta mencantumkan dalil-dalil yang berkaitan dengan ketentuan yang esensial. Maka kemudian untuk memelihara harta kita dilarang mengambil hak orang lain demi memperkaya hidup sendiri. Harta sekecil apapun yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan kelak. Berlaku pula pada mafia aset yang menghalalkan segala cara meraup keuntungan dalam pengelolaan aset ini.

Aset daerah memakan dana masyarakat yang besar, maka aset daerah perlu dikelola secara memadai, dalam arti dijaga terkait dengan kepemilikan, keberadaan, keamanan, pemeliharaan dan peruntukannya. Dalam hal keuangan, pertanggungjawaban keuangan akan diwujudkan melalui Laporan Keuangan yang dihasilkan dari suatu proses akuntansi yang diselenggarakan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian secara mendetail.

Pengelolaan barang milik daerah merupakan tanggung jawab para pengguna barang dan negara wajib menetapkan pedoman dalam penyelenggaraannya. Sehingga pada prinsipnya negara memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, sesuai dengan regulasi-regulasi yang berlaku. Aparatur pemerintah secara sejajar mendapatkan amanat akibat dari fungsinya sebagai organ-organ negara memberikan pelayanan umum terhadap masyarakat.

Maka kemudian, pada teori tanggung jawab negara disebutkan negara seharusnya dipercaya mempunyai kapasitas untuk menjadi aktif dan *interventionist*.


<sup>11</sup> Penerjemah Muchaeron, *Al-Qur'an Al Mubayyin*, Bandung: Al-Qosbah, 2021, 29.

Tanggung jawab ini tentunya berdasarkan konsep ideal tanggung jawab suatu negara terhadap rakyatnya sehingga hajat hidup orang banyak dan kebutuhan publik berada di genggaman negara. Gagasan negara yang kuat bukan untuk menjadikan negara berkuasa penuh atas rakyatnya tanpa adanya kebebasan bagi rakyat untuk memberikan masukan kepada negara.<sup>12</sup>

Tetapi, negara yang kuat adalah negara yang mampu menjadikan aspirasi dari rakyatnya untuk membangun negara. Dengan begitu, masyarakat dan negara sama-sama mengetahui dengan pasti kebutuhan yang mereka harus penuhi dan berusaha memenuhi kebutuhan itu bersama-sama. Hal tersebut juga dilakukan oleh negara karena negara adalah tempat di mana amanat dan tanggung jawab dari rakyat harus dilaksanakan, bukan hanya dalam peraturan tertulis belaka.<sup>13</sup>

Berikut dibawah ini kerangka pemikiran yang diolah menjadi bagan guna mempermudah penulis dalam memetakan pemahaman penulis dalam skripsi ini.

***Bagan Kerangka Pemikiran***



<sup>12</sup> Makmur Keliat, *Tanggung Jawab Negara*, (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2016), 152.

<sup>13</sup> Makmur Keliat, *Tanggung Jawab Negara*, (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2016), 152.

## F. Definisi Operasional

Definisi Operasional dibuat guna memudahkan penelitian untuk diukur dan diamati sesuai dengan standarisasi yang ada, sebagai berikut.

1. Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (intangible), yang tercakup dalam aktiva/harta atau kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan.<sup>14</sup>
2. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
3. Sistem Pengamanan Aset  
 Dalam pengelolaan barang milik daerah kendaraan bermotor ini yang menjadi titik masalah ialah pada tahapan Pengamanan. Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum agar terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain.<sup>15</sup>
4. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang mengkaji tentang masalah perundang-undangan diantaranya ialah bagaimana konsep dari konstitusi, merumuskan undang-undang (legislasi), lembaga syura dan demokrasi yang menjadi tokoh dalam perundang-undangan tersebut. Didalamnya pun mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga-lembaga lain dalam batas-batas administratif suatu negara.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Puji Agus dan Riyanto, *Manajemen Aset Daerah: Sistem dan Proses Barang Milik Daerah*, (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2012), 1.

<sup>15</sup> Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 200.

<sup>16</sup> Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 9.

## G. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai referensi yang berkaitan dengan topik proposal penelitian ini, diantaranya sebagai berikut.

**Pertama**, Eki Putra Mas Farhan (2022) dalam skripsinya berjudul “*Tinjauan atas Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan*” berisi tentang optimalisasi pengamanan dan pemeliharaan kendaraan operasional agar aset tersebut selalu dalam keadaan prima dan layak digunakan. Bertujuan untuk menganalisa implementasi antara regulasi yang berlaku dengan kebijakan yang dibuat oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif mempelajari sumber-sumber hukum, artikel dan kepustakaan lainnya. Sehingga diharapkan adanya pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah yang dimilikinya guna memudahkan evaluasi terkait anggaran pemeliharaan yang dikategorikan prioritas.<sup>17</sup> Sementara dalam skripsi yang diteliti oleh penulis berkaitan dengan sistem pengamanan kendaraan dinas baik jabatan maupun operasional di Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan aspek Siyasa Dusturiyah yang didalamnya terdapat pengelolaan kekayaan secara islami (Hifdz Al-Mal) dengan memperhatikan prinsip masalah.

**Kedua**, Bagus Lombok Adi Setiawan (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “*Evaluasi Efisiensi Biaya Pengamanan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020*” membahas evaluasi terkait efisiensi biaya yang telah dianggarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2020 terhadap tahapan pemeliharaan dan pengamanan kendaraan dinas. Menggunakan metode studi kepustakaan di kombinasikan dengan studi lapangan. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan

---

<sup>17</sup> Eki Putra Mas Farhan, Skripsi: *Tinjauan atas Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan*, (Tangerang: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022), 25.

realisasi anggaran masih kurang efisien dalam hal ini terkait anggaran untuk belanja BBM dan semacamnya masih bisa diminimalisir untuk menghemat anggaran perjalanan dinas luar.<sup>18</sup> Letak perbedaannya pada penelitian penulis yaitu memfokuskan bagaimana mekanisme pemerintah daerah dalam mengamankan kendaraan dinas secara administratif, fisik dan hukum pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat serta hasil dari kebijakan pemerintah setempat. Ditemukan masalah terkait kurangnya anggaran untuk menindak langsung kendaraan aset yang disalahgunakan. Maka kemudian penulis mengaitkan problematika tersebut ditinjau dari Siyasa Dusturiyah.

**Ketiga**, Rizka Ananda Maharani, dkk. (2020) dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “*Manajemen Aset Pemerintah Daerah (Studi Tentang Manajemen Aset Kendaraan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019)*” membahas mengenai bagaimana proses perencanaan, pengadaan, penggunaan pemanfaatan, pengamanan pemeliharaan dan penghapusan serta faktor penghambat dalam manajemen aset kendaraan dinas di Biro Perlengkapan. Hasil penelitian ini secara umum dapat diketahui bahwa Biro Perlengkapan sebagai pembantu pengelola barang sudah baik dalam menjalankan tugasnya dengan mengikuti prosedur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.<sup>19</sup> Tetapi terdapat perbedaan pada skripsi yang penulis teliti yaitu sumber hukum yang dijadikan acuan ialah Perda Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diperkuat dengan Instruksi Bupati. Penulis menitikberatkan kepada pengamanan aset kendaraan dinas Kabupaten Bandung Barat sedangkan jurnal tersebut membahas seluruh tahapan dalam mengelola aset kendaraan dinas di Provinsi Lampung.

---

<sup>18</sup> Bagus Lambok Adi Setiawan, Skripsi: *Evaluasi Efisiensi Biaya Pengamanan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020*, (Tangerang: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022), 30.

<sup>19</sup> Rizka Ananda Maharani I, dkk. “*Manajemen Aset Pemerintah Daerah (Studi Tentang Manajemen Aset Kendaraan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019)*”, (Administrativa: Vol. 2 No. 3, 2020), 383.

**Keempat**, Frisca Wulandari (2018) dalam skripsinya yang berjudul “*Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang*”. Skripsi ini membahas problematika terkait tahapan inventarisir, pengawasan, pendistribusian kendaraan berdasarkan jabatan, pengamanan serta kurangnya sumberdaya manusia BPKAD dalam mengelola aplikasi SIMDA dengan mengacu pada teori manajemen Aset yang dikemukakan oleh Doli D. Siregar.<sup>20</sup> Terdapat perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti ialah lebih memfokuskan upaya pengamanan saja dan terkendala beberapa kendala seperti kurangnya anggaran, belum optimalnya sanksi yang diberikan serta masih program kerja yang belum terealisasi karena baru direncanakan tahun ini. Hal tersebut dikaitkan dengan teori Siyash Dusturiyah Hifdzu Al-Maal, prinsip masalah dan teori tanggung jawab negara.

**Kelima**, Alfiyanus Shaf’at (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “*Sistem Pengelolaan Kendaraan Dinas Di Pemerintah Kota Salatiga*” yang membahas optimalisasi pemeliharaan dan pengamanan kendaraan dinas terkait jadwal perawatan dan pembayaran pajak lewat tempo, pemindahtanganan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan pengurus barang sehingga sulit untuk diawasi. Sedangkan pada skripsi yang penulis ialah menitikberatkan kepada masalah penganggaran untuk tahapan pengamanan aset daerah kendaraan dinas dalam tinjauan Siyash Dusturiyah, yang bilamana tidak diamankan maka kemudian menimbulkan kerugian lebih banyak lagi bagi pemerintah daerah.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Frisca Wulandari, Skripsi: *Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang*, (Tangerang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017), 153.

<sup>21</sup> Alfiyanus Shaf’at dkk., “*Sistem Pengelolaan Kendaraan Dinas di Pemerintah Kota Salatiga*”, *Gaung Informatika*, Vol. 13, No. 2, 2020, 149.